

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang saling berkaitan dan membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga secara prinsip manusia harus memperhatikan lingkungan agar tidak terjadi kerusakan terhadap lingkungan tersebut. Namun semakin tingginya tingkat peradaban, manusia seolah-olah semakin meminggirkan kondisi lingkungan bahkan cenderung acuh tak acuh terhadap lingkungan padahal lingkungan merupakan elemen yang sangat penting bagi manusia. Semakin meningkatnya tingkat peradaban manusia tersebut juga membawa pengaruh terhadap perkembangan manusia baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Perkembangan tersebut menuntut agar tersedianya ruang yang memadai bagi setiap orang untuk berinteraksi dan beraktivitas yang harus mengacu kepada suatu perencanaan atau konsep tata ruang atau *master plane*.¹

Konsep dasar dari hukum penataan ruang didasarkan kepada Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia..”. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

¹Juniar Ridwan dkk, 2013, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Bandung, Nuansa Cendekia, hlm 25.

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk mewujudkan konsepsi hukum itu, maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA. Pasal 2 UUPA mengatur dan memberikan kewenangan kepada negara sebagai organisasi kekuasaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menguasai, mengatur dan menyelenggarakan, mengelola dan mengawasi penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya konsep penataan ruang juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sehingga penataan ruang juga merupakan bagian dari pelayanan publik sebagai suatu bentuk jaminan pemenuhan pelayanan dasar bagi warga negara.

Definisi ruang mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang), menjelaskan bahwa “Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya”. Menurut D.A Tisnaadmidjaja, ruang adalah wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas kehidupan yang layak.²

Tata ruang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Penataan Ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Tata ruang pada hakekatnya berperan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya yang optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik pemanfaatan sumber daya, mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan.³ Sehingga untuk melaksanakan peranan tersebut diperlukan penyediaan dan pengadaan ruang terbuka yang merupakan salah satu dari delapan elemen perencanaan kota.⁴

²D.A. Tisnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, *Pranata Pembangunan*, Bandung, Universitas Parahyangan, hlm 6.

³Suwitno Y. Imran, 2013, “Fungsi Tata Ruang dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Kota Gorontalo”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13 Nomor 3, hlm 1.

⁴Bagas Harta Kusuma, 2012, *Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Penopang Kawasan Mixed Use di Koridor Jalan Fatmawati Semarang*, Universitas Diponegoro: Tugas Akhir, hlm 1.

Ruang terbuka dapat diartikan sebagai ruang diluar bangunan yang meliputi taman, lapangan olahraga, jalan, pedestrian, dan lain-lain. Sedangkan Ruang Terbuka menurut Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Selanjutnya disebut Permendagri RTH) menjelaskan bahwa “ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.” Ruang terbuka ini merupakan elemen penting yang dipertimbangkan dalam perencanaan kota.

Ruang terbuka itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yaitu ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka publik merupakan ruang milik bersama, tempat masyarakat melakukan aktivitas fungsional dan ritualnya dalam suatu ikatan komunitas, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perayaan berkala yang telah ditetapkan sebagai sesuatu yang terbuka, tempat masyarakat melakukan aktifitas pribadi dan kelompok.⁵ Selain itu ruang terbuka publik juga dapat dijelaskan sebagai elemen vital dalam sebuah ruang kota karena keberadaannya di kawasan yang berintensitas kegiatan tinggi sebagai lahan tidak terbangun, ruang terbuka biasanya berada di lokasi strategis dan banyak dilalui orang.⁶ Sedangkan ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan/atau

⁵Stephen Carr dkk, 1992, *Public Space*, Australia: “Press Syndicate Of University of Cambridge”, sebagaimana dikutip, Dini Tri Haryanti, 2008, *Kajian Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simping Lima Semarang*, UNDIP: Tesis, hlm 41.

⁶*Ibid.*,

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam.

Secara prinsip, aktivitas manusia tidak dapat terlepas dari ruang terbuka hijau. Di kawasan perkotaan ruang terbuka hijau memegang peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beraktivitas sekaligus mendatangkan dan mengendalikan kenyamanan serta keserasian estetika kota. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Sehingga ruang terbuka hijau ini merupakan salah satu elemen penting dalam suatu kota yang berfungsi untuk menyeimbangkan keadaan ekologi pada suatu kawasan agar terjadi keseimbangan antara ekosistem dan perkembangan pembangunan di era modern. Oleh sebab itu, dalam membangun ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dibutuhkan komitmen, dukungan sarana prasarana, fasilitas, dan pelayanan dari pemerintah untuk mengadakan dan mengelola tersedianya ruang terbuka hijau yang memadai serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penataan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau di daerah DKI Jakarta diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (selanjutnya disebut Perda RTRW). Perda RTRW ini merupakan pedoman umum pelaksanaan penataan ruang di Daerah DKI

Jakarta yang diamankan oleh UU Penataan Ruang. Perda RTRW berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan di Daerah DKI Jakarta agar pembangunan yang dilaksanakan dapat memperhatikan dan menjaga kelanggengan pemanfaatan serta penggunaan ruang secara optimum yang dapat mengatur, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan Kota Jakarta sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Pasal 2 UU Penataan Ruang, yaitu: asas keterpaduan; asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; asas keberlanjutan, asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, asas keterbukaan, asas kebersamaan dan kemitraan; asas perlindungan kepentingan umum; asas kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Perda tersebut juga menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi, perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, serta keserasian antar sektor. Perda RTRW ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:⁷

1. Pengelolaan pertumbuhan (*Growth Menagement*), bukan pembangunan biasa.
2. Basis perencanaan fungsional adalah Megalopolitan Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur).

⁷ Penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030

3. Pergeseran dari “*Stakeholders*” ke “*Shareholders*”.

Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peran serta fungsi yang sangat luas baik secara regional, nasional maupun secara internasional menyebabkan makin tingginya pemusatan berbagai kegiatan perkotaan di berbagai kawasan.⁸ Sehingga Jakarta sebagai suatu kota metropolis harus mampu menyelenggarakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, Pemerintah DKI Jakarta juga harus mampu menyediakan fasilitas dan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau sebagai penompang aktivitas kehidupan masyarakat tersebut.

Selain itu, Jakarta merupakan sebuah kota Delta (*delta city*) dengan 13 (tiga belas) aliran sungai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang berada pada mulut sungai (muara sungai) yang umumnya beberapa kawasannya berada di bawah permukaan laut.⁹ Sehingga wilayah Jakarta perlu memperhatikan tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, serta penyediaan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

⁸https://bappeda.jakarta.go.id/uploads/document/2018-0528/63/63_Bab_2_RPJMD_DKI_2022.pdf, hlm 3. Diakses tanggal 20 Oktober 2018 pukul 17.00 WIB

⁹*Ibid.*,

Perkotaan, Pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTHKP dimaksudkan untuk:

- a. Menyediakan acuan yang memudahkan kepentingan baik pemerintah kota, perencana maupun pihak-pihak terkait, dalam perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan RTH;
- b. Memberikan panduan praktis bagi pemangku kepentingan RTH dalam penyusunan rencana dan rancangan pembangunan dan pengelolaan RTH;
- c. Memberikan bahan kampanye publik mengenai arti pentingnya RTH bagi kehidupan masyarakat perkotaan;
- d. Memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait tentang perlunya RTH sebagai pembentuk ruang yang nyaman untuk beraktivitas dan bertempat tinggal.

Namun ketersediaan dan pemenuhan ruang terbuka hijau masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Sesuai amanat Pasal 29 UU Tata Ruang yang kemudian diakomodir dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerahnya dengan proporsi 20 % (dua puluh persen) untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% (sepuluh persen) bagi ruang terbuka hijau privat sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan kota. Proporsi 30 % (tiga puluh persen) tersebut merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem mikrolimat, maupun sistem ekologis lain yang berguna untuk meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Daerah DKI Jakarta baru mempunyai 10% (Sepuluh Persen) ruang terbuka hijau dari luas daerahnya.¹⁰ Sehingga Pemerintah DKI Jakarta masih memerlukan 1350 hektar ruang terbuka hijau dari asumsi 20% dari luas wilayah DKI Jakarta yang diperkirakan sekitar 65 ribu hektar.¹¹ Persebaran 10% ruang terbuka hijau tersebut dapat dirincikan sebagai berikut yaitu: 1. Jakarta Selatan mempunyai ruang terbuka hijau seluas 357, 45 hektar yang tersebar di 19 lokasi; 2. Di Jakarta Timur 20 Lokasi seluas 146, 05 hektar; 3. Jakarta Pusat terdapat 5 lokasi seluas 14,38 hektar; 4. Di Jakarta Barat tersebar di 3 lokasi seluas 17,89 hektar; 5. Di Jakarta Utara tersebar di 12 lokasi dengan luas 108, 62 hektar.¹² Sedangkan menurut data Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta sebesar 7, 56%.¹³ Hal ini menjadi sebuah tantangan yang harus diselesaikan oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang cukup dan layak bagi masyarakat sesuai dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang dan Perda RTRW Provinsi DKI Jakarta.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka penyediaan ruang terbuka hijau di Daerah Administratifnya dan bagaimanakah kendala serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah

¹⁰<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/16/20414861/tambah.ruang.terbuka.hijau.di.jakarta.jadi.tantangan.bagi.anies-sandi>, terakhir diakses tanggal 29 September 2018 Pukul 16.00 WIB.

¹¹*Ibid.*,

¹²<https://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/31/04024621/beberapa.sebanarnya.ruang.terbuka.hijau.di.DKI.Jakarta>. Diakses terakhir tanggal, 16 Oktober 2018 pukul 21.00 WIB.

¹³Wawancara dengan Amos Amir Dohar di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 7 Februari 2019, Pukul 9.00 WIB.

tersebut dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Daerah Administratifnya. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mengadakan penulisan dan penelitian skripsi dengan judul **“Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan oleh Pemerintah DKI Jakarta”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
2. Apa saja kendala yang dihadapi pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka kawasan perkotaan dan bagaimana upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa tujuan, yakni:

1. Untuk mengetahui penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah DKI Jakarta.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian mengenai penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua kalangan, antara lain:

1) Secara teoritis

Dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hukum, khususnya mengenai pengembangan hukum tata ruang khususnya dalam hal penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

2) Secara praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi kepada masyarakat, peneliti hukum maupun mahasiswa dalam rangka memahami mengenai penyediaan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan oleh Penyelenggara Pemerintahan Khususnya Pemerintah DKI Jakarta dalam melakukan penyediaan ruang terbuka hijau.

c. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kepentingan dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang

lebih baik berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka hijau.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).¹⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.¹⁵ Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini sumber data yang digunakan adalah :

¹⁴Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 133.

¹⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm 10.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.¹⁶

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).¹⁷ Data

Sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

¹⁶Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 85.

¹⁷*Ibid.*, hlm.8

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 7. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
 10. Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030
- b. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik Undang-Undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum,

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan penyediaan ruang terbuka kawasan perkotaan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta dan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.